



RENCANA STRATEGIS



DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM
KABUPATEN KENDAL



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME, atas segala berkah dan karunianya penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM dapat tersusun dengan baik, sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan.

Penyusunan Renstra secara teknis berpedoman pada Permendagri 86/2017, yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM. Renstra ini merupakan bagian dari penjabaran atas RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026 mengenai penjabaran visi dan misi kepala daerah, yang secara pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah. Selanjutnya akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja maupun RKA setiap tahunnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua tim penyusun yang telah meluangkan waktunya untuk menyelesaikan renstra ini. Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas segala kritik dan masukannya dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM 2021-2026.

Kendal, 20 September 2021
Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kepala,

Drs. KUNCAHYADI
NIP. 196702281990031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. landasan Hukum	I-3
1.3. Sistematika Penulisan	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
BAB II BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	IV-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	I-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	III-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-14
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-15
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan.....	IV-1
4.2. Sasaran	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	IV-1
5.1. Strategi	V-1
5.2. Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah....	VII-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VII-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan seara Nasional diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu rencana pembangunan tahunan daerah atau yang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan di daerah selain mengacu pada Undang Nomor 25 Tahun 2004, memperhatikan kewenangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan mendasarkan pada urusan yang diberikan undang-undang, meliputi urusan wajib

pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Masing-masing urusan tersebut terdapat kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk disusun dalam sebuah sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyelenggarakan pilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hasil pemilihan tersebut kemudian ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Dico Ganinduto, B.Sc dan H. Windu Suko Basuki, S.H dengan masa jabatan 2021-2026. Penetapan Bupati dan Wakil Bupati secara resmi dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah. Dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2021-2026, pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kewajiban untuk menyusun prencanaan jangka menengah daerah yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah, yang secara pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah dengan menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan jangka waktu pelaksanaan sama dengan RPJMD.

Perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyusunan Rentsra mengacu pada kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM merupakan salah satu perangkat daerah yang secara organisatoris memiliki kewajiban untuk menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Renstra, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencna Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, termasuk dalam penyusunan rencana keuangan perangkat daerah. Lingkup kewenangan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM berada pada Urusan Perindustrian dan Urusan Koperasi dan UKM. Pada urusan perindustrian, kewenangan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan, dan sistem informasi industri nasional. Sementara itu, pada Urusan Koperasi dan UKM kewenangan daerah meliputi izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM.

Rentsra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM disusun dengan berpedoman pada RPJMD, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang tahapannya sudah ditetapkan dalam RPJMD. Rentsra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM selanjutnya akan itetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal tahun 2021 -2026, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kendal

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal adalah tersedianya perencanaan jangka menengah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM yang mencakup tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 pada Urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun lima tahun ke depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal.
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal selama kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika dan penulisan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal;

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan , telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian terkait, Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah yang terkait; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penetapan isu -isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi uraian tentang tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal.

BAB V Strategis dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan tentang strategi kebijakan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal.

BAB VIII Penutup

Uraian pada bab penutup mememukakan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal memberikan informasi tentang tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang energi dan sumber daya mineral. Sementara itu, mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kendal.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi, pemberdayaan usaha mikro, serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Fungsi dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral

- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perindustrian, koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian, koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian, koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perindustrian, koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perindustrian, koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral.

Rincian tugas dan fungsi berdasarkan masing-masing kelompok jabatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-

- undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja
 - h. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral agar diperoleh hasil yang optimal
 - i. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral peraturan perundang-undangan
 - j. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-undangan
 - k. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan
 - l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - m. Menandatangani dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan
 - n. Memfasilitasi pelayanan pengaduan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral dan merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap pengaduan yang diajukan
 - o. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral agar diperoleh efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
 - p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut
 - q. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-

- undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan
- r. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja
 - s. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral agar diperoleh hasil yang optimal
 - t. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral peraturan perundang-undangan
 - u. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-undangan
 - v. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan
 - w. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - x. Menandatangani dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan
 - y. Memfasilitasi pelayanan pengaduan di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral dan merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap pengaduan yang diajukan
 - z. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro serta energi dan sumber daya mineral agar diperoleh efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
 - aa. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian serta energi dan sumber daya mineral. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian serta energi dan sumber daya mineral
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perindustrian serta energi dan sumber daya mineral
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perindustrian serta energi dan sumber daya mineral
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan perindustrian serta energi dan sumber daya mineral
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perindustrian serta energi dan sumber daya mineral dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perindustrian serta energi dan sumber daya mineral.

4. Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasimempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Koperasi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang koperasi
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang koperasi
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang koperasi.
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pemberdayaan usaha mikro
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha mikro
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan usaha mikro
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional


2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Kendal ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 73 Tahun 2016 Pasal 5, sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, yang membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Perindustrian, yang membawahkan :
 - a. Seksi Industri Logam, mesim, Elektronika, Aneka dan Tekstil
 - b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

- c. Seksi Energi Sumber Daya Mineral dan Pengawasan Industri.
- 4. Bidang Koperasi, yang membawahkan :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - b. Seksi Pengawasan Koperasi
 - c. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Koperasi
- 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, yang membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Seksi Perlindungan Usaha Mikro
 - c. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Usaha Mikro
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal, sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah seluruh aparatur yang dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan status kepegawaian. Jumlah pegawai berdasarkan golongan kepegawaian di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 35 orang. Aparatur Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagian besar dilihat dari golongannya ada di Golongan III sebanyak 13 orang.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021

No	Golongan Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	2	3	5
2.	Golongan III	5	8	13
3.	Golongan II	7	2	9
4.	Golongan I	1	-	1
5.	Pegawai Tidak Tetap	3	1	4
6.	Tenaga Harian Lepas	3	-	3
	Jumlah Pegawai	21	14	35

Sumber : Bagian Kepegawaian, periode Januari 2021

Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebagian didominasi oleh tingkat pendidikan SMA sederajat yaitu sebanyak 13 orang, berikutnya adalah Sarjana sebanyak 11 orang. Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Pada Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1	4	5
2.	Sarjana (S-1)	5	6	11
3.	Diploma (D-3)	1	1	2
4.	SMA	12	3	13
5.	SMP	1	-	1
6.	SD	1	-	1
	Jumlah Pegawai	21	14	35

Sumber : Bagian Kepegawaian, periode Januari 2021

Menurut eselon, pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Menurut Eselon Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	1	2	3
3.	Eselon IV	4	3	7
4.	Non Eselon	15	9	24
	Jumlah Pegawai	21	14	35

Sumber : Bagian Kepegawaian, periode Januari 2021

2. Sumberdaya Asset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventarisasi kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan bulan Januari 2021 sarana kerja yang dimiliki Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Kabupaten Kendal secara keseluruhan dalam kondisi layak seperti yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Keadaan Sarana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Akhir bulan Januari 2021

No.	Sarana Kerja yang Tersedia	Jumlah	Kondisi	
1.	Tanah Kantor	1	Unit	Layak
2.	Bangunan Gedung	1	Unit	Layak
3.	Kendaraan Roda 4	4	Unit	Layak
4.	Kendaraan Roda 2	23	Unit	Layak
5.	Air Conditioner	14	Unit	Layak
6.	Filling	21	Buah	Layak
7.	Lemari	14	Buah	Layak
8.	Meja Rapat	6	Buah	Layak
9.	Kursi Putar	14	Buah	Layak
10.	Kursi Lipat	128	Buah	Layak
11.	Sofa	2	Buah	Layak
12.	Meja	50	Buah	Layak
13.	Personal Computer (PC)	22	Unit	Layak
14.	Kursi Tamu	4	Unit	Layak
15.	Scanner	2	Unit	Layak
16.	Mesin Tik Manual	5	Unit	Layak
17.	Brankas	2	Unit	Layak
18.	White Board	5	Unit	Layak
19.	Kipas Angin	2	Unit	Layak
20.	Wireless	1	Unit	Layak

No.	Sarana Kerja yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
21.	Handycam	1	Unit	Layak
22.	Note Book	3	Unit	Layak
23.	Printer	20	Unit	Layak

Sumber : Bagian Aset, Periode Januari 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kinerja Pelayanan perangkat daerah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kinerja lima tahun lalu ditunjukkan dengan 5 indikator dengan kondisi capaian sebagai berikut :

1. Jumlah wirausaha baru mikro

Target kinerja peningkatan jumlah wirausaha baru sampai tahun 2020 adalah sebanyak 34.097 usaha. Implementasi atas indikator tersebut ditahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan dengan pencapaian sebesar 31.467, atau 92,29%. Dilhat dalam lima tahun terakhir (2016-2021) tidak ada yang mencapai target dengan rata-rata pencapaian sebesar 91,99%.

2. Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil

Pencapaian kinerja pada peningkatan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil dalam lima tahun terakhir (2016-2021) tidak ada yang memenuhi target yang ditetapkan. Jika dilihat dari rata-ratanya, persentase capaiannya ada diangka 96,45%.

3. Prosentase koperasi sehat

Kinerja persentase koperasi sehat pada tahun 2016, 2019 dan 2020 mampu memenuhi target yang ditetapkan. Kinerja kurang baik pada peningkatan koperasi sehat terjadi ditahun 2017 sebesar 98,61% dan tahun 2018 sebesar 97,33%.

4. Prosentase capaian indikator utama OPD

Secara keseluruhan, indikator kinerja utama pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mampu mencapai target 100% setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

5. Jumlah UMKM

Peningkatan jumlah UMKM dalam lima tahun terakhir tidak ada yang mencapai target setiap tahunnya. Rata-rata pencapaiannya ada diangka sebesar 92,02%.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wirausaha baru mikro	Unit	33.197	33.497	33.697	33.897	34.097	30.197	30.786	31.200	31.267	31.467	90,96	91,91	92,59	92,24	92,29
2	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.298	1.353	1.408	1.463	1.518	1.290	1.300	1.335	1.355	1.511	99,38	96,08	94,82	92,62	99,54
3	Prosentase koperasi sehat	%	70,00	72,00	75,00	80,00	85,00	70,00	71,00	73,00	83,00	86,00	100,00	98,61	97,33	103,75	101,18
4	Prosentase capaian indikator utama OPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah UMKM		33.197	33.497	33.697	33.897	34.097	30.197	30.786	31.200	31.297	31.467	90,96	91,91	92,59	92,33	92,29

Adapun Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Program Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2020

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif																
2	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya																
3	Program kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan																
4	Program pelayanan administrasi perkan toran																
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan																
6	Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bidang energi																
7	Program Penataan Struktur Industri																
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah																
9	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah																
10	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah																
11	Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri																

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
14	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi																
15	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah																
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
18	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri																

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a) Menyediakan sumber daya manusia industri yang terampil dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan kerja industri.
- b) Ketersediaan bahan baku IKM dalam menekan biaya tinggi sehingga produksi lebih efisien.
- c) Menciptakan peran industri kecil dalam mendukung perkembangan industri besar terutama dalam penyediaan bahan baku.
- d) Tingginya persaingan antar pelaku UKM dengan perubahan produk yang cepat.
- e) Rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat adanya pandemi Covid 19.
- f) Pencapaian ekonomi digital yang mendukung produk UKM.

2. Peluang

- a) Hadirnya Kendal Industrial Park sebagai kebijakan dalam mendukung pertumbuhan industri di Jawa Tengah wilayah pusat pertumbuhan industri) mendorong pemerataan industri di Jawa Tengah;
- b) Meningkatnya konektivitas infrastruktur kawasan industri antar wilayah.
- c) Revolusi industri 4.0 menjadikan metode manufaktur yang canggih, mampu mengubah nilai ekonomi dalam berproduksi;
- d) Munculnya pasar modern (e-commerce) atau pemasaran online mendorong membuka pasar global;
- e) Tumbuhnya industri kreatif digital dan industri kreatif akan menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat

- a. Belum optimalnya koordinasi dan pelayanan kesekretariatan dalam mendukung kinerja tiap bagian
- b. Belum optimalnya ketersediaan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi dinas

2. Permasalahan Bidang Perindustrian

- a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan kawasan industri
- b. Belum optimalnya pengawasan perkembangan IKM terutama bidang perizinan
- c. Belum optimalnya kapasitas IKM terkait pengembangan produksi, inovasi teknologi industri, dan kelembagaan IKM
- d. Belum optimalnya penyediaan data IKM

3. Permasalahan terkait Bidang Koperasi

- a. Masih kurangnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi perkoperasian
- b. Masih kurangnya pengembangan kapasitas terhadap koperasi
- c. Belum optimalnya sistem pengawasan terhadap manajemen koperasi
- d. Belum optimalnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi

- e. Terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan sanksi koperasi yang tidak aktif
- f. Masih banyaknya koperasi dengan kemampuan SDM yang rendah dalam pengelolaan koperasi
- g. Belum optimalnya penyediaan data koperasi

4. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

- a. Belum optimalnya peningkatan wirausaha baru
- b. Belum optimalnya peningkatan kapasitas usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil
- c. Masih kurangnya kewirausahaan dan kemandirian UMKM
- d. Kurangnya daya saing produk UMKM dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk
- e. Belum optimalnya penyediaan data UMKM

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Kendal Handal, Unggul, makmur dan Berkeadilan”

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visiyaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)
2. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0

3. Misi 3 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan
4. Misi 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengarah pada pencapaian unsur visi: Makmur. Adapun misi RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke1 yaitu Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (startup), dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (startup)			
2	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan kawasan industri b. Belum optimalnya pengawasan perkembangan IKM terutama bidang perizinan c. Belum optimalnya kapasitas IKM terkait pengembangan produksi, inovasi teknologi industri, dan kelembagaan IKM <p>Belum optimalnya penyediaan data IKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan tenaga kerja industri yang belum sesuai dengan pasar industri ▪ Bahan baku industri banyak tidak terjangkau ▪ Kualitas industri kecil masih banyak yang belum mampu menjadi penopang industri besar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konektivitas wilayah antar industri daerah yang semakin baik dengan hadirnya jaringan infrastruktur penghubung. ▪ Perkembangan industri 4.0
3	Sasaran : Meningkatkan kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi perkoperasian b. Masih kurangnya pengembangan kapasitas terhadap koperasi c. Belum optimalnya sistem pengawasan terhadap manajemen koperasi d. Belum optimalnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bisa diangkat koperasi menjadi terbuang ▪ Sebagian Besar UMKM belum mampu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbukanya pasar Domestik dan Global ▪ Adanya komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan koperasi dan UMKM dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> e. Terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan sanksi koperasi yang tidak aktif f. Masih banyaknya koperasi dengan kemampuan SDM yang rendah dalam pengelolaan koperasi g. Belum optimalnya penyediaan data koperasi h. Belum optimalnya peningkatan wirausaha baru i. Belum optimalnya peningkatan kapasitas usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil j. Masih kurangnya kewirausahaan dan kemandirian UMKM k. Kurangnya daya saing produk UMKM dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk l. Belum optimalnya penyediaan data UMKM 	menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN.	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024


Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden di atas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional". Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

	2020	2024
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,3	8,4
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	17,8	18,9
Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)	19,2	22,5
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)	133,1	181,6

Pada peta strategi Kementerian Perindustri dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja sebagai berikut :



Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung pencapaian sasaran ke 4 yaitu Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Perindustrian tercantum pada tabel berikut.


Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal berdasarkan Sasaran Renstra Kemtريان Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementريان Perindustrian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan tenaga kerja industri yang belum sesuai dengan pasar industri Bahan baku industri banyak tidak terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> Konektivitas wilayah antar industri daerah yang semakin baik dengan hadirnya jaringan infrastruktur penghubung.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		b. Belum optimalnya pengawasan perkembangan IKM terutama bidang perizinan c. Belum optimalnya kapasitas IKM terkait pengembangan produksi, inovasi teknologi industri, dan kelembagaan IKM d. Belum optimalnya penyediaan data IKM	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas industri kecil masih banyak yang belum mampu menjadi penopang industri besar. 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan industri 4.0

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.





Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu outcome dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Lebih lanjut, tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
Rasio Kewirausahaan			
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
		Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung pencapaian tujuan Terwujudnya

Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerjanya Tinggi dengan sasaran :

1. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif
2. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan
3. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
4. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Koperasi dan UKM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	a. Masih kurangnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi perkoperasian	a. Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bisa diangkat koperasi menjadi terbuang	a. Terbukanya pasar Domestik dan Global b. Adanya komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan koperasi dan UMKM dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM.
2	Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	b. Masih kurangnya pengembangan kapasitas terhadap koperasi c. Belum optimalnya sistem pengawasan terhadap manajemen koperasi d. Belum optimalnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi		
3	Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	e. Terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan sanksi koperasi yang tidak aktif		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Koperasi dan UKM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> f. Masih banyaknya koperasi dengan kemampuan SDM yang rendah dalam pengelolaan koperasi g. Belum optimalnya penyediaan data koperasi h. Belum optimalnya peningkatan wirausaha baru i. Belum optimalnya peningkatan kapasitas usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil j. Masih kurangnya kewirausahaan dan kemandirian UMKM k. Kurangnya daya saing produk UMKM dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk l. Belum optimalnya penyediaan data UMKM 	b. Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN.	

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri.
2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ke 1 yaitu : Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan kawasan industri b. Belum optimalnya pengawasan perkembangan IKM terutama bidang perizinan c. Belum optimalnya kapasitas IKM terkait pengembangan produksi, inovasi teknologi industri, dan kelembagaan IKM d. Belum optimalnya penyediaan data IKM	a. Ketersediaan tenaga kerja industri yang belum sesuai dengan pasar industri b. Bahan baku industri banyak tidak terjangkau c. Kualitas industri kecil masih banyak yang belum mampu menjadi penopang industri besar.	a. Konektivitas wilayah antar industri daerah yang semakin baik dengan hadirnya jaringan infrastruktur penghubung. b. Perkembangan industri 4.0

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju. Dengan indikator Jumlah Koperasi model baru dan modern
2. Mewujudkan UMKM yang naik kelas yang berdaulat dan mapu bersaing di Pasar Domestik dan Global. Dengan indikator capaian meningkatnya daya saing UMKM dan Wirausaha baru.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal memiliki dukungan keterkaitan pencapaian sasaran koperasi dan UMKM Jawa Tengah, baik pada sasar 1 maupun sasaran 2. Faktor pendorong dan faktor

penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Koperasi dan UKM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju. Dengan indikator Jumlah Koperasi model baru dan modern ▪ Mewujudkan UMKM yang naik kelas yang berdaulat dan mapu bersaing di Pasar Domestik dan Global. Dengan indikator capaian meningkatnya daya saing UMKM dan Wirausaha baru 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi perkoperasian b. Masih kurangnya pengembangan kapasitas terhadap koperasi c. Belum optimalnya sistem pengawasan terhadap manajemen koperasi d. Belum optimalnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi e. Terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan sanksi koperasi yang tidak aktif f. Masih banyaknya koperasi dengan kemampuan SDM yang rendah dalam pengelolaan koperasi g. Belum optimalnya penyediaan data koperasi h. Belum optimalnya peningkatan wirausaha baru i. Belum optimalnya peningkatan kapasitas usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bisa diangkat koperasi menjadi terbuang ▪ Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbukanya pasar Domestik dan Global ▪ Adanya komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan koperasi dan UMKM dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Koperasi dan UKM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		j. Masih kurangnya kewirausahaan dan kemandirian UMKM k. Kurangnya daya saing produk UMKM dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk l. Belum optimalnya penyediaan data UMKM		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal, sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang, program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal tidak memiliki perencanaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan adanya perubahan struktur ruang maupun pola ruang.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif & Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layang Untuk Semua	Indikator Kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB dan Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur sudah dilaksanakan dan tercapai sesuai target di daerah, namun masih belum mencapai target nasional. Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	Sulitnya UMKM untuk memperoleh modal melalui lembaga keuangan	Akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 25%

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kendal

Adapun keterkaitan permasalahan yang dijelaskan dalam isu strategis dari target yang belum tercapai adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Berdasarkan KLHSRPJMD Kabupaten Kendal Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang	Sulitnya UMKM untuk memperoleh modal melalui lembaga keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbukanya pasar Domestik dan Global ▪ Adanya

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif & Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layang Untuk Semua		<p>melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bisa diangkat koperasi menjadi terbuang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN. 	<p>komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan koperasi dan UMKM dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM.</p>

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Penentuan isu strategis ditentukan melalui diskusi antar pimpinan dengan unit bidang dan seksi yang ada di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Diskusi dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion (FGD), yaitu diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas berbagai permasalahan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada masing-masing unit kerja beserta analisis keterkaitan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Berkaitan dengan peran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan optimal

3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi, pelaku UKM dan IKM
4. Belum optimalnya kapasitas koperasi, IKM dan UKM dalam penguasaan, pemanfaatan teknologi dan melakukan inovasi produk.
5. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi koperasi, IKM dan UKM.
6. Belum tersedianya regulasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan berkinerja tinggi
2. Mengembangkan industri pengolahan berbasis potensi lokal
3. Mengembangkan potensi usaha mikro dan kualitas kelembagaan koperasi
4. Meningkatkan pengelolaan energi terbarukan

4.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berdasarkan penetapan tujuan di atas, sasaran jangka menengah pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik
2. Meningkatnya pertumbuhan kluster industri baru
3. Berkembangnya usaha mikro menjadi usaha kecil dan kapasitas kelembagaan koperasi.
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan energi terbarukan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan berkinerja tinggi		Nilai SAKIP OPD	Angka	66,31	68,55	70,55	72,55	74,55	76,55	78,55
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik	Nilai SAKIP OPD	Angka	66,31	68,55	70,55	72,55	74,55	76,55	78,55
2	Mengembangkan industri pengolahan berbasis potensi lokal		Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	Persen	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Meningkatnya pertumbuhan kluster industri baru	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	-	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	7,00
3	Meningkatnya Pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM		Prosentase UMK Yang berkembang	Persen	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi sehat	Persen	77,00	78,00	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00
		Berkembangnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	70,00	74,00	76,00	79,00	80,00	82,00	85,00
4	Meningkatkan pengelolaan energi terbarukan	Meningkatnya kualitas pengelolaan energi terbarukan	Persentase Energi terbarukan yang diawasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien
2. Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan sumberdaya dan sarana prasarana IKM
3. Meningkatkan kualitas pembinaan IKM dengan pemerataan IKM potensial dan memperkuat aspek manajemen dan legalitas IKM.
4. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya pengelola koperasi
5. Mengembangkan kewirausahaan UMKM dengan penciptaan peluang usaha masyarakat, pengembangan inovasi usaha dan penguasaan teknologi.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kinerja pelayanan dinas.
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja bidang industri, koperasi dan UKM
3. Peningkatan kualitas manajemen organisasi dalam penyelenggaraan tugas fungsi dinas.
4. Pentapan kebijakan perencanaan pengembangan IKM kewilayahan dalam menumbuhkan klaster IKM baru

5. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian perijinan IKM
6. Peningkatan kualitas pendataan dan penyediaan sistem informasi IKM yang mudah diakses
7. Pemetaan potensi usaha koperasi dan pengembangan tatakelola serta akuntabilitas koperasi
8. Peningkatan kualitas pendataan dan penyediaan sistem informasi koperasi yang mudah diakses
9. Peningkatan pemberdayaan UMKM dalam menciptakan produk UMKM yang unggul dan berdaya saing
10. Peningkatan kapasitas UMKM untuk berkembang dari Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
11. Peningkatan kualitas pendataan dan penyediaan sistem informasi UMKM yang mudah diakses

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, makmur dan Berkeadilan			
Misi RPJMD terkait :			
Misi 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan berkinerja tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kinerja pelayanan dinas. 2. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja bidang industri, koperasi dan UKM 3. Peningkatan kualitas manajemen organisasi dalam penyelenggaraan tugas fungsi dinas.
Mengembangkan industri	Meningkatnya pertumbuhan	Meningkatkan kualitas kebijakan	Pentapan kebijakan perencanaan pengembangan

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, makmur dan Berkeadilan

Misi RPJMD terkait :

Misi 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pengolahan berbasis potensi lokal	kluster industri baru	pengembangan sumberdaya dan sarana prasarana IKM	IKM kewilayahan dalam menumbuhkan klaster IKM baru
		Meningkatkan kualitas pembinaan IKM dengan pemertaan IKM potensial dan memperkuat aspek manajemen dan legalitas IKM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian perijinan IKM 2. Peningkatan kualitas pendataan dan penyediaan sistem informasi IKM yang mudah diakses
Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi	Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya pengelola koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan potensi usaha koperasi dan pengembangan tatakelola serta akuntabilitas koperasi 2. Peningkatan kualitas pendataan dan penyediaan sistem informasi koperasi yang mudah diakses
	Berkembangnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Mengembangkan kewirausahaan UMKM dengan penciptaan peluang usaha masyarakat, pengembangan inovasi usaha dan penguasaan teknologi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberdayaan UMKM dalam menciptakan produk UMKM yang unggul dan berdaya saing 2. Peningkatan kapasitas UMKM untuk berkembang dari Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 3. Peningkatan kualitas pendataan dan penyediaan sistem informasi UMKM yang mudah diakses
Meningkatkan pengelolaan energi terbarukan	Meningkatnya kualitas pengelolaan energi terbarukan	Meningkatkan sistem pengamanan terhadap obyek energi terbarukan	Peningkatkan pemeliharaan dan perlindungan terhadap obyek energi terbarukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

4.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- 1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi

Simpan

Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4.4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4.5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

4.6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4.7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- c. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan

Usaha Mikro

4.8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

- a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi

4.9. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- c. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- d. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- e. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- f. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

4.10. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

4.11. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

4.12. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

- 1. Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan. Target indikator kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Prosentase UMK yang berkembang	%	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,00

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian Inspektorat	Angka	66,31	68,55	70,55	72,55	74,55	76,55	78,55	78,55
2	Persentase Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi jumlah seluruh koperasi kali 100	%	78,00	78,00	78,40	78,80	79,20	79,60	80,00	80,00
3	Persentase Usaha Mikroyang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100	%	4,80	5,10	5,70	5,90	6,10	6,20	6,40	6,40
4	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah kenaikan IKM tahun n dibagi jumlah IKM dikali 100	%	-	-	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
5	Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi kategori sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100	%	77,00	78,00	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
6	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro dibagi jumlah usaha kecil dikali 100	%	70,00	74,00	76,00	79,00	80,00	82,00	85,00	85,00
7	Persentase Energi terbarukan yang diawasi	Jumlah wilayah energi terbarukan yang mendapatkan pengawasan dibagi jumlah wilayah energi terbarukan dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2045.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kendal, 20 September 2021
Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kepala,



Drs. KUNCAHYADI
NIP. 196702281990031010